

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Akuntansi pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menghasilkan Informasi Keuangan. Akuntansi memegang peran penting dalam Sistem Perekonomian Indonesia, yang tujuannya adalah untuk memakmurkan kesejahteraan rakyat. Keputusan-keputusan yang diambil oleh para Individu, Perusahaan, Pemerintah, dan Kesatuan-kesatuan yang lain merupakan hal esensial bagi distribusi dan pengguna sumber daya yang dimiliki secara efisien. Untuk mengambil keputusan seperti itu, kelompok-kelompok tersebut harus mempunyai informasi yang dapat diandalkan yang diperoleh dari sistem akuntansi. Oleh karenanya tujuan akuntansi adalah mencatat, mengikhtisarkan, melaporkan, dan menginterpretasikan data ekonomi yang digunakan oleh banyak kelompok di dalam sistem perekonomian, sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Tujuan Akuntansi dalam Perekonomian Indonesia adalah menyediakan informasi keuangan kualitatif mengenai perusahaan bisnis yang bermanfaat bagi pemakai. Tujuan ini meliputi penyediaan informasi yang dapat dimanfaatkan dalam mengevaluasi efektivitas manajemen dalam menjalankan kepengurusan dan memenuhi tanggung jawab manajemen lainnya. Kerangka tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan ini mempunyai sasaran yaitu:

1. Menentukan kelayakan isi informasi akuntansi keuangan
2. Menunjukkan kualitas yang menjadikan akuntansi keuangan yang bermanfaat.

Laporan akuntansi utama yang mengkomunikasikan informasi ini adalah Laporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan, yang merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Agar pembaca laporan keuangan memperoleh gambaran yang lebih jelas, maka laporan keuangan harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi. Di Indonesia prinsip-prinsip laporan keuangan tersebut disusun dalam prinsip akuntansi keuangan tersebut disusun dalam prinsip akuntansi Indonesia yang dalam perkembangannya disempurnakan dalam standar akuntansi keuangan.

Di dalam standar akuntansi keuangan disebutkan empat karakteristik kualitatif pokok yang merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Keempat karakteristik tersebut yaitu antara lain: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002:7). Dari segi teknik, kualitas laporan keuangan secara langsung ditentukan oleh sumber daya pokok yang dimiliki suatu badan usaha yang menyusun laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan setiap perusahaan tidak sama dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan kepentingan perusahaan. Dan hasilnya tergantung pada pihak-pihak yang menggunakan laporan tersebut.

Proses akuntansi adalah urutan prosedur yang digunakan dalam proses pencatatan dan Pelaporan transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Proses akuntansi terdiri dari dua bagian yang terkait yaitu:

1. Tahap pencatatan: berkaitan dengan pengumpulan informasi mengenai setiap transaksi dan peristiwa ekonomi
2. Tahap pengikhtisaran: dimana informasi yang telah dicatat tersebut dikelola dan diikhtisarkan Dalam berbagai bentuk untuk berbagai tujuan pengambilan keputusan.

Untuk selanjutnya proses akuntansi yang akan dibahas adalah berkenaan dengan metode-metode yang digunakan dalam proses pencatatan dan pengikhtisaran. Semua badan usaha tanpa memandang besar atau kecil usahanya, memerlukan catatan yang akurat untuk transaksi usahanya. Perusahaan yang tidak menyelenggarakan catatan yang akurat tidak akan beroperasi dan tidak dapat mendatangkan penghasilan yang optimal. Jadi menyelenggarakan catatan yang akurat akan berpengaruh terhadap penghasilan dan kelangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan. Dengan catatan yang diselenggarakan kita akan dapat mengetahui, apakah perusahaan dalam keadaan rugi atau hutang. Besar kecilnya perusahaan akan sangat memengaruhi proses akuntansinya.

Akuntansi Pajak adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak terutang. Fungsi akuntansi pajak adalah mengelola data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan.

Akuntansi pajak menurut Hakim (2015)

“Bidang dalam akuntansi yang berhubungan dengan perhitungan pajak berdasarkan peraturan perpajakan beserta pelaksanaannya”

Berbeda dengan akuntansi yang ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan pada saat melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan perpajakan.

Akuntansi pajak juga berperan bagi perusahaan dalam membuat sebuah rencana dan Strategi perpajakan. Memberikan analisa dan perkiraan suatu potensi Pajak Perusahaan di masa yang akan datang. Membuat arsip dan dokumentasi perpajakan dengan baik sebagai bahan melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi unruk perusahaan.

Pajak merupakan sektor yang sangat penting bagi Penerimaan Negara dalam pos Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak). Penerimaan Pajak yang kurang maksimal dikawatirkan menyebabkan Pemerintah mengalami kesulitan untuk membiayai seluruh Pengeluaran Negara. Dalam upaya untuk melaksanakan Pembangunan nasional dan memakmurkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan dana yang tidak sedikit. Salah satu sumber dana terbesar dalam Pembangunan Nasional berasal dari sektor Pajak.

Salah satu jenis Pajak yang merupakan Sumber Penerimaan Negara yakni berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menggantikan pajak penjualan Pajak Pertambahan Nilai sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk konsumsi barang atau jasa yang telah dikenakan pajak, yang pegangannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.

Mengenai Jasa *outsourcing* disebutkan bahwa jasa *outsourcing* termasuk salah satu jasa yang tidak dikecualikan dari pengenaan pajak atau dengan kata lain merupakan Jasa Kena Pajak. Apabila dikaitkan dengan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hal ini juga mempunyai tujuan tertentu yaitu dari sisi *budgetair* adalah untuk memaksimalkan Penerimaan Negara. Kemudian mengenai persyaratan jasa dibidang tenaga kerja yang dalam penelitian ini memfokuskan pada jasa *outsourcing*. Pengertian Jasa *outsourcing* berdasarkan SE-05/PJ.53/2003 adalah Jasa yang diserahkan oleh pengusaha penyedia tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja, dimana pengusaha penyedia tenaga kerja hanya terkait kepada kewajiban untuk menyerahkan jasa penyediaan tenaga kerja dan tidak terkait dengan kewajiban penyerahan jasa dibidang lainnya. Prinsip dasar pelaksanaan *outsourcing* adalah terjadinya kesepakatan kerjasama antara perusahaan pengguna jasa tenaga kerja dalam bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja, dimana perusahaan pengguna tenaga kerja akan membayar suatu jumlah tertentu sesuai dengan hasil pekerjaan dari tenaga kerja yang disediakan oleh perusahaan penyedia tenaga kerja.

Mengenai PPN atas jasa *Outsourcing* Pemerintah sejak 2003 silam telah menetapkan bahwa jasa penyedia tenaga kerja atau *Outsourcing* merupakan jenis jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Namun, Pada tahun 2012 Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK -83/PMK.03/2012 merinci bahwa fasilitas tidak dikenakan PPN atas Jasa *Outsourcing* diberikan kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan berikut:

1. Pengusaha *Outsourcing* hanya menyerahkan jasa penyediaan tenaga kerja yang tidak terkait dengan pemberi jasa kena pajak lainnya, seperti Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi, Jasa Pengurus Perusahaan, Jasa bongkar muat, dan/atau Jasa lainnya.
2. Pengusaha *Outsourcing* tidak melakukan pembayaran gaji, upah, bonus, honorarium dan tunjangan atau sejenisnya kepada tenaga kerja yang disediakan.
3. Pengusaha *Outsourcing* tidak bertanggung jawab langsung atas hasil kerja tenaga kerja yang diserahkan kepada pengguna jasa tenaga kerja.
4. Tenaga kerja yang disediakan masuk dala struktur kepegawaian pengguna jasa tenaga kerja.

Syarat yang terutang dalam PMK-83/PMK.03/2012 ini bersifat akumulatif, jadi jika salah satu syarat tidak dapat dipenuhi, maka kegiatan *Outsourcing* tersebut dikenakan PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Hal ini tertera dalam Pasal 4 ayat (2) PMK-83/PMK.03/2012. Seperti yang telah disebutkan Pengusaha Jasa *Outsourcing* akan memenuhi PPN atas Jasa *Outsourcing* kepada

pengguna jasa, serta otomatis akan menerbitkan faktur keluaran yang akan diterima pengguna jasa sebagai faktur masukan. Namun, faktur masukan terkait PPN atas jasa outsourcing tersebut tidak bisa dikreditkan oleh pengguna Jasa *Outsourcing*.

PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak dibidang ketenaga kerjaan *outsourcing* dapat diterjemahkan sebagai pemanfaatan tenaga kerja untuk memproduksi atau melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan, melalui perusahaan penyedia atau penerah tenaga kerja. Dari sisi akuntansi di PT XYZ Pendapatan perusahaan *outsourcing* berasal dari kontrak kerja dan management fee artinya pendapatan jasa *outsourcing* ialah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penjualan jasa outsourcing perusahaan berdasarkan perjanjian kerja. Pengakuan pendapatan jasa *outsourcing* PT XYZ yaitu ketika pekerjaan telah selesai artinya pada saat tagihan telah dibuat dan dikirim kepada pelanggan. Pengukuran pendapatan jasa outsourcing PT XYZ yaitu pembayaran yang diterima atau masih harus diterima secara bruto setiap bulan sesuai dengan surat perjanjian kerja sedangkan pengukuran pendapatan jasa *outsourcing* disajikan di dalam laporan laba rugi sejumlah harga netto.

Tarif yang diberlakukan antara lain PPN, PPH 23 dan Pasal 4 ayat (2) atau Final.

IKOPIN

**Table 1.1 Tarif Pajak Perusahaan**

<b>Pajak</b>	<b>Tarif</b>
PPN	10%
Pph 23	2%
Pasal 4 ayat (2) Final	0,5%

*Sumber: Data diolah peneliti*

PPN dari perusahaan ini dipotong dari penghasilan bruto dan manajemen *fee* yang ditetapkan dari kedua belah pihak, PPh 23 dipotong dari perusahaan yang bekerja sama dengan PT XYZ, jadi PT XYZ hanya menerima bukti potongnya saja, sedangkan Pasal 4 ayat (2) dipotong dari PPN yang berlaku dip perusahaan.

Penelitian tentang Analisis Akuntansi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa *Outsourcing* telah banyak dilakukan dengan hasil yang beragam, seperti yang dilakukan oleh (Juwita Rahma Sari Lumbantoruan dan Titi Muswanti Putranti, 2013) pada PT XXX. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa *Outsourcing* yaitu atas Penggantian dan Nilai lain, memiliki alasan dan dasar pemikiran tersendiri yang didukung oleh Teori dan Konsep yang sesuai.

Permasalahan yang peneliti temukan melalui wawancara pada PT XYZ dari bagian pajak yakni terjadinya kesalahan dalam menentukan PPN yang dibayarkan. Pada saat terjadinya transaksi dari perusahaan maka

perusahaan telah melakukan pencatatan, mendebet kas dan mengkredit PPN keluaran, perusahaan telah memungut pajak keluaran yakni untuk di setorkan ke kas negara, dan pembeli telah mendapatkan faktur pajak dari perusahaan PT XYZ sebagai bukti dari telah dipungutnya PPN, akan tetapi akhir bulan yang sama setelah disetorkan PPN oleh perusahaan, akan tetapi perusahaan yang bekerja sama memutuskan untuk membatalkan kontrak yang diakibatkan karna ketidaksesuaian tenaga kerja yang diharapkan. Jadi perusahaan mengembalikan uang kepada perusahaan yang bekerja sama dan menerbitkan retur. Sehingga dari transaksi pembatalan diatas perusahaan mengalami kerugian pada saat membayar PPN yang disebabkan oleh PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan selisih dari PPN tersebut mengakibatkan PPN kurang bayar yang harus disetor ke kas negara oleh perusahaan. Kejadian tersebut sering terjadi setiap tahun dengan masa pajak PPN sehingga menyebabkan perusahaan merugi pada saat pembayaran PPN hal ini dikarenakan perusahaan harus mengeluarkan kembali biaya pajak sebesar PPN terutang (Kurang Bayar) tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti mengambil judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Outsourcing”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa *Outsourcing* pada PT XYZ.
2. Bagaimana Mekanisme Perhitungan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ.
3. Bagaimana Efektivitas Pajak Pertambahan Nilai setelah dicatat sebagai Akuntansi Pajak pada PT XYZ.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh data dan informasi yang berguna untuk mendukung penulisan ini.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui mekanisme perhitungan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ
- 2) Untuk mengetahui efektifitas pajak pertambahan nilai dan perhitungan setelah dicatat sebagai akuntansi pajak di PT XYZ

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini, baik dari segi teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan, pengalaman, dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai bagaimana prosedur pajak, selain itu dapat dijadikan perbandingan

dalam penelitian atau penelitian yang sama. Dapat dijadikan bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan untuk menganalisa perhitungan PPN dalam perusahaan sehingga mampu mengefisiensikan pajak yang harus dibayarkan dalam rangka untuk memaksimalkan laba perusahaan.

2. Bagi Institusi

Manfaat penelitian bagi Institut Manajemen Koperasi Indonesia adalah dapat memberikan Sumbangan referensi yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi Mahasiswa

3. Bagi Penulis

Memperoleh gambaran langsung tentang cara perhitungan PPN dan menambah wawasan serta belajar cara penerapan PPN dalam perusahaan yang tidak bertentangan dengan Perundang-Undangan pajak yang mampu megefisiensikan pajak yang dibayarkan.

4. Bagi Masyarakat Umum

Sebagai masukan untuk wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melapor, menyetor, dan menghitung sendiri kewajiban perpajakannya.



IKOPIN